



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BALIKPAPAN
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana

dimaksud pada huruf a, jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 203/PK.01-BA/6471/2024 Tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, yaitu sebanyak 9 (sembilan) kursi; atau
- b. jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 380.686 (tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam) suara sah dalam Pemilu

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kota Balikpapan, yaitu sebanyak 95.172 (sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua) suara sah.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024.

KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai NasDem;
6. Partai Keadilan Sejahtera;
7. Partai Hati Nurani Rakyat;
8. Partai Demokrat;
9. Partai Persatuan Pembangunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,



Susan Charly Rumate

PRAKOSO YUDHO LELONO